

SEKSI KESSOS

JENIS PELAYANAN

1. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS PERSYARATAN

- a. Foto Copy KTP dan KK dan bagi yang meninggal dunia melampirkan surat kematian
- b. Surat pernyataan Ahli Waris dari kelurahan yang telah di tanda tangani seluruh Ahli Waris serta setiap tanda tangan ahli waris harus sama dengan foto copy KTP yang dilampirkan dan surat pernyataan Ahli Waris tersebut di registrasi oleh lurah (telah di tanda tangani + di nomori + dan di tanggal).
- c. Surat pernyataan lurah yang menerangkan bahwa ahli waris benar menandatangani surat ahli waris tersebut di depan Lurah.

PROSEDUR PELAYANAN

- a. Semua persyaratan pembuatan surat keterangan Ahli Waris dimasukkan ke dalam suatu map dan di serahkan kepada kasi kessos/Staff.
- b. Kasi memproses dan memparaf pertinggal surat yang akan di legalisasi dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan selanjutnya meneruskan kepada sekcam untuk mendapat paraf dan akhirnya diteruskan ke camat untuk mendapat legalisasi dari camat (tanda tangan camat).
- c. Surat yang telah mendapat legalisasi (tanda tangan) dari camat dapat diambil oleh pemohon setelah di nomori dan distempel oleh petugas kasi.

WAKTU PENYELESAIAN

satu atau dua hari kerja.

2. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) PERSYARATAN

- a. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan kurang mampu, yang diketahui oleh kepala lingkungan bermaterai. Rp. 6.000, photocopy kartu keluarga (KK), photocopy surat opname dari rumah sakit.
- b. Surat keterangan tidak mampu yang telah di tanda tangani oleh lurah.

PROSEDUR PELAYANAN

- a. Semua persyaratan pembuatan surat keterangan tidak mampu dimasukkan ke dalam suatu map dan di serahkan kepada kasi kessos/Staff.
- b. Kasi memproses dan memparaf pertinggal surat yang akan di legalisasi dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan selanjutnya meneruskan kepada sekcam untuk mendapat paraf dan akhirnya diteruskan ke camat untuk mendapat legalisasi dari camat (tanda tangan camat).
- c. Surat yang telah mendapat legalisasi (tanda tangan) dari camat dapat diambil oleh pemohon setelah di nomori dan distempel oleh petugas kasi.

WAKTU PENYELESAIAN

satu atau dua hari kerja.

3. PEMBUATAN DISPENSASI NIKAH PERSYARATAN

- a. Surat N1, N2, dan N4 yang telah di tanda tangani lurah.
- b. Foto Copy KK & KTP (masing-masing 1 Lembar).

PROSEDUR PELAYANAN

- a. Semua persyaratan pembuatan surat dispensasi nikah dimasukkan ke dalam suatu map dan di serahkan kepada kasi kessos/Staff.
- b. Kasi memproses dan memparaf pertinggal surat yang akan di legalisasi dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan selanjutnya meneruskan kepada sekcam untuk mendapat paraf dan akhirnya diteruskan ke camat untuk mendapat legalisasi dari camat (tanda tangan camat).
- c. Surat yang telah mendapat legalisasi (tanda tangan) dari camat dapat diambil oleh pemohon setelah di nomori dan distempel oleh petugas kasi.

WAKTU PENYELESAIAN

satu atau dua hari kerja.